

Kebijakan Dan Implikasi Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Oleh Grup Komedian Warkopi Terhadap Grup Komedia Warkop Dki

Raisa Sabial Haq¹, Haryanto², Sefa Martinesya³
^{1,2,3}STIH Painan, Banten

E-mail: sefa.martinesya@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 02-02-2024

Revised : 20-02-2024

Accepted : 27-02-2024

Kata Kunci:

Kebijakan Hukum, Pelanggaran,
Hak Cipta..

DOI: 10.62335

ABSTRAK

Beberapa saat lalu dunia maya dihebohkan dengan kemunculan tiga pemuda yang mempunyai paras yang mirip dengan tokoh-tokoh lawas Indonesia, Warkop DKI. Tiga pemuda tersebut dikenal dengan sebutan Warkopi yang telah aktif menayangkan sketsa-sketsa komedi dan mulai muncul di layar televisi karena kemiripan mereka dengan grup komedian Warkop DKI yang kemudian di protes oleh salah satu anggota Komedian Warkop DKI, yaitu Indro, yang mengatakan bahwa belum ada koordinasi dari pihak Warkopi maupun manajemen untuk mengkomersilkan Warkopi yang muncul atas dasar kemiripan anggotanya dengan grup komedi Indro, Warkop DKI. WARKOP DKI telah mendaftarkan mereknya pada 2004 lalu dengan nomor agenda IDM000047322, IDM000551495, IDM000557440, IDM000557441. Sehingga, jika Warkopi memparodikan gaya Warkop DKI, membuat cerita dari adegan film, melakukan lipsync dari suara asli, menggunakan foto karakter anggota Warkop DKI dan meletakkannya secara berdampingan agar terlihat mirip kemudian ditampilkan dalam berbagai youtube channel serta program televisi, maka tindakan tersebut merupakan bentuk pemanfaatan ekonomi. Dan apabila tindakan tersebut dilakukan tanpa izin, maka Warkopi sama saja melakukan pelanggaran hak ekonomi. Warkopi dapat dituntut secara pidana karena dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan hak ekonomi untuk penggunaan secara komersial dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500 juta. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa kebijakan hukum dan implikasi yuridis terhadap kasus pelanggaran hak cipta oleh Warkopi..

1. LATAR BELAKANG

Hak kekayaan intelektual adalah hak-hak untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut yang diatur oleh norma-norma atau hukum yang berlaku.¹ Hak kekayaan intelektual merupakan hasil olah otak manusia yang diimplementasikan berupa ciptaan karya, seni, desain, maupun penemuan yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Hasil olah otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas. Menurut sejarah kelahirannya, hak kekayaan intelektual adalah bentuk baru dari pengembangan hak miik konvensional atas suatu benda bergerak yang tidak berwujud (*intangible property*). Keberadaan hak kekayaan intelektual timbul sebagai bentuk penghargaan (*reward*) atas kegiatan intelektual atau pemikiran manusia (*mental labour*) dalam mewujudkan sesuatu yang baru atau orisinal, baik di bidang teknologi, sastra, dan ilmu pengetahuan, maupun di bidang industri.

Sedangkan produk atau *output* dari kegiatan intelektual tersebut terdiri dari beberapa jenis, yaitu penemuan baru (invensi) di bidang teknologi atau farmakologi yang disebut hak oaten; lagu-lagu, karya sastra, lukisan dan sebagainya yang disebut hak cipta; tanda atau nama yang mengandung nilai *good will* atas suatu produk sehingga produk tersebut berbeda dengan produk sejenis lainnya yang disebut hak merek; ataupun suatu bentuk atau desain baru dari desain lainnya yang telah ada yang disebut hak desain industry. Munir Fuady mengungkapkan, hak kekayaan intelektual adalah suatu hak kebendaan yang sah dan diakui hukum atas benda tidak berwujud berupa kekakayaan/ kreasi intelektual, yang dapat berupa hak cipta, paten, merek, dan lain-lain.²

Indonesia turut berperan aktif dalam melindungi hak kekayaan intelektual mulai dari pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1992 tentang hak cipta dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Namun demikian, perkembangan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia baru diintensifkan Ketika Indonesia resmi menjadi anggota *World Trade Organizatio (WTO)* pada tahun 1994 dan secara otomatis Indonesia menjadi terikat oleh ketentuan *Trade Rekated Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs) Agreement* yang berada di bawah Dewan Umum (*general Council*) WTO.

Hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pemnbangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk tiu di dalam bidang pengetahuan, kesenian, dan kesusastraan, dengan pembatasan-pembatasan tertentu.³ Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Hak kekayaan intelektual pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. Hak kekayaan intelektual adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya.

Yang dimaksud dengan Hak Cipta adalah *hak eksklusif* bagi Pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu pegetahuan, seni dan sastra yang antara lain dapat terdiri dari buku, program computer, ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu, serta hak terkait dengan hak cipta. Rekaman suara dan/atau gambar pertunjukan seorang pelaku (*performer*), misalnya seorang penyanyi atau penari di atas panggung, merupakan hak terkait yang dilindungi hak cipta.

¹ Adrian Sutedi, 2009, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditaya Bakti, hlm. 58

² Munir Fuady, 2011, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 208

³ *Ibid.*

Karena ciptaan-ciptaan ini dilindungi hak cipta sebagai hak eksklusif, ciptaan-ciptaan ini menjadi hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pencipta atau pihak lain yang diperbolehkan memanfaatkan hak tersebut dengan seizin pencipta. Kegiatan mengumumkan atau memperbanyak diartikan sebagai kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, mengimpor atau mengekspor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.

Beberapa saat lalu dunia maya dihebohkan dengan kemunculan tiga pemuda yang mempunyai paras yang mirip dengan tokoh-tokoh lawas Indonesia, Warkop DKI. Tiga pemuda tersebut dikenal dengan sebutan Warkopi. Warkopi sendiri adalah grup comedian yang bernanung dibawah manajemen Patria TV yang beranggotakan Alvin Dwi Krisnandi, Dimas, dan Sepriadi. Dibawah manajemen Lembaga tersebut, Warkopi telah aktif menayangkan sketsa-sketsa komedi dan mulai muncul di layar televisi karena kemiripan mereka dengan grup komedian Warkop DKI yang kemudian di protes oleh salah satu anggota Komedian Warkop DKI, yaitu Indro.

Indro mengatakan bahwa belum ada koordinasi dari pihak Warkopi maupun manajemen untuk mengkomersilkan Warkopi yang muncul atas dasar kemiripan anggotanya dengan grup komedi Indro, Warkop DKI. Pihak Patria TV sendiri menyatakan telah ada komunikasi dengan pihak manajemen Indro Warkop DKI dan dengan Hana, putri dari Kasino Warkop DKI yang mewakili pihak Lembaga Warkop DKI.⁴

WARKOP DKI telah mendaftarkan mereknya pada 2004 lalu dengan nomor agenda IDM000047322, IDM000551495, IDM000557440, IDM000557441.⁵ Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Keempat merek tersebut secara eksklusif mengkomersilkan jasa-jasa hiburan, penyediaan latihan, penyewaan lahan olahraga, sarana olahraga dan aktivitas kebudayaan, jasa-jasa group hiburan atau pendidikan, penerbitan buku, jasa-jasa pendidikan, produksi film, penyelenggaraan pameran untuk tujuan kebudayaan dan pendidikan. Selain itu, merek WARKOP DKI juga meliputi penyajian pertunjukan hidup, organisasi pertunjukan, memproduksi pagelaran, jasa studio rekaman, penyewaan dekor pertunjukan, hiburan televisi, penerbitan naskah selain untuk iklan atau publisitas, studio film; barang-barang cetakan; kertas pembungkus; lukisan; gallery; showroom; cafe; katering makanan/minuman; dan restoran.⁶

Merek sangat penting dalam dunia periklanan dan pemasaran karena public sering mengaitkan suatu imej, kualitas, atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan pemerintah kepada pemilik merek, untuk menggunakan merek tersebut atau memberikan izin untuk menggunakannya kepada orang lain. Berbeda dengan hak cipta, merek harus didaftarkan terlebih dahulu di dalam Daftar Umum Merek.⁷

Pengusaha biasanya mencegah orang lain menggunakan merek mereka karena dengan menggunakan merek, para pedagang memperoleh reputasi baik dan kepercayaan dari para konsumen serta dapat membangun hubungan antara reputasi tersebut dengan merek yang telah digunakan perusahaan secara regular. Warkop DKI sendiri telah membintangi berbagai film dan sinetron yang dilindungi oleh hak cipta sebagai bagian dari ciptaan sinematografi. Meskipun hak cipta tidak didaftarkan, hak tersebut otomatis timbul dan dimiliki oleh pencipta ketika seseorang mewujudkan ciptaannya dalam bentuk nyata dan

⁴ Deny Marhendri, "Warkopi Disebut Langgar Hak Cipta", diakses dari <https://www.merdeka.com/jateng/warkopi-resmi-langgar-hak-cipta-haki-ambil-tindakan-ini.html?page=2>, pada tanggal 13 Oktober 2022, Pukul 21.24 WIB

⁵ Andaru Danurdana, Hak Cipta Warkop DKI diserahkan Indro ke Lembaga Warkop, Ini Sejarahnya, Diakses dari <https://lifestyle.sindonews.com/read/557596/187/hak-cipta-warkop-dki-diserahkan-indro-ke-lembaga-warkop-ini-sejarahnya-1633187444>, pada tanggal 13 Oktober 2022, Pukul 23.06 WIB.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

diumumkan terlebih dahulu. Ketika ada pihak lain yang ingin menggunakan ciptaan orang lain, maka pihak tersebut wajib memperoleh lisensi dari pencipta atau pemegang hak cipta. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.

Jika Warkopi memparodikan gaya Warkop DKI, membuat cerita dari adegan film, melakukan *lipsync* dari suara asli, menggunakan foto karakter anggota Warkop DKI dan meletakkannya secara berdampingan agar terlihat mirip kemudian ditampilkan dalam berbagai youtube channel serta program televisi, maka tindakan tersebut merupakan bentuk pemanfaatan ekonomi. Apabila tindakan tersebut dilakukan tanpa izin, maka Warkopi sama saja melakukan pelanggaran hak ekonomi. Warkopi dapat dituntut secara pidana karena dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan hak ekonomi untuk penggunaan secara komersial dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500 juta.

Kasus yang dijabarkan di atas sayangnya masih banyak terjadi di Indonesia. Undang-undang yang mengatur mengenai hak kekayaan intelektual diciptakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan terkait hak cipta dan memberi para kreator apresiasi dan perlindungan hukum terhadap karyanya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kebijakan hukum dan implikasi yuridis terhadap kasus pelanggaran hak cipta oleh Warkopi?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum, yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan normatif.⁸ Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang Kebijakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Oleh Grup Komedian Warkopi Terhadap Grup Komedia Warkop DKI. Sumber data diperoleh dari data sekunder, yaitu data yang bersumber dari perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya.⁹ Teknik pengumpulan data di dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara studi dokumen yang dilakukan terhadap data sekunder untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain yang mendapatkan informasi baik dalam bentuk formil maupun melalui data resmi. Data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif berupa pemaparan dan penggambaran secara menyeluruh tentang permasalahan yang diteliti untuk selanjutnya dituangkan dalam bentuk uraian.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Hukum dan Implikasi Yuridis dalam Kasus Pelanggaran Hak Cipta oleh Warkopi

1. Kebijakan Hukum dalam Kasus Pelanggaran Hak Cipta oleh Warkopi

Awal mula permasalahan berasal dari konten-konten yang di unggah ke *YouTube* oleh manajemen grup Warkopi berisi *re-make* atau ciptaan ulang dari cuplikan-cuplikan potongan film dari grup Warkop DKI yang kemudian menarik perhatian netizen dan kemudian anggota dan pendiri dari grup Warkop DKI, Indrodjojo Kusumonegoro. Indro Warkop menyentil manajemen dari grup Warkopi yang dianggap tidak beretika karena meniru Warkop DKI yang sudah terlebih dahulu mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Selain itu, grup Warkopi juga diundang dan tampil ke acara-acara *talkshow*. *YouTube channel* dari manajemen Warkopi ini sendiri mengaktifkan *YouTube monetization* yang berarti konten video yang dibuat oleh Warkopi dan diunggah

⁸ Bambang Waluyo, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 13

⁹ Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, hlm. 50

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm.17

ke saluran *YouTube* tersebut akan atau sudah mendapat pembayaran dari iklan-iklan dan/atau sponsor yang ditampilkan di video-video tersebut.

Warkop DKI sendiri sebenarnya sudah mendaftarkan merek pada tahun 2004 silam dengan nomor agenda IDM000047322, IDM000551495, IDM000557440, IDM000557441. Namun terdapat pelanggaran dari segi Hak Cipta yang dilakukan oleh Warkopi. Warkopi dan manajemennya mengaku belum meminta izin kepada Lembaga Warkop DKI, yakni Lembaga yang menaungi pemegang hak cipta dan hak kekayaan intelektual lainnya atas Warkop DKI. Warkop DKI juga memiliki hak cipta yang dilindungi yaitu karya film komedi yang dilindungi sebagai ciptaan sinematografi. Hak tersebut berupa hak moral atas karya pertunjukan. Hak cipta sendiri didefinisikan sebagai hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹ seperti yang dijelaskan di atas, potensi pelanggaran hak cipta yang dilanggar oleh grup Warkopi dan manajemennya adalah hak moral. Namun, jika berbicara mengenai hak cipta, maka ada satu lagi hak eksklusif yang tidak dapat dilepas dari hak cipta, yakni hak ekonomi. Di Indonesia, hak ekonomi diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang menentukan sebagai berikut;

1. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut undang-undang yang berlaku.
2. Pencipta dan/atau pemegang hak cipta atas ciptaan sinematografi dan program computer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dikatakan bahwa hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta dengan terminologi yang sangat umum, yakni “mengumumkan” dan “memperbanyak”. Kata “pengumuman” diartikan sebagai: “Pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.”¹² Sedangkan kata “Perbanyak” dirumuskan sebagai: “Penambahan jumlah suatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalih wujudkan secara pamanen atau temporer.”¹³

Ketentuan Undang-Undang Hak Cipta mengatur bahwa ketika ciptaan dialih wujudkan harus telah memperoleh izin dari si Pencipta atau pemegang Hak Cipta. Untuk melihat bagaimana pelanggaran terhadap Hak Cipta oleh grup Warkopi dan manajemennya terhadap Warkop DKI, maka harus kita telaah dari sisi Hak Moral dan Hak Ekonomi.

a. Pelanggaran Hak Moral Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta

Hak moral menurut Desbois dalam bukunya, *Le Droit d’auteur* menyatakan bahwa pencipta memiliki hak moral yang mencakup;¹⁴

- 1) *Droit Pulication*, yaitu hak untuk melakukan atau tidak mengumumkan ciptaannya.
- 2) *Droit de Repentier*, yaitu hak untuk melakukan perubahan yang dianggap perlu atas ciptaannya termasuk menarik dari peredaran ciptaan yang telah diumumkan.
- 3) *Droit au Respect*, yaitu hak untuk dihargai agar pihak lain tidak mengadakan perubahan atas ciptaannya.
- 4) *Droit a La Paternite*, yaitu hak untuk mencantumkan nama pencipta, termasuk untuk tidak menyetujui perubahan nama pencipta yang dicantumkan dan hak untuk mengumumkan sebagai pencipta.

¹¹ Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2014

¹² Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

¹³ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

¹⁴ Elyta Ras Ginting, 2012, *Hukum Hak Cipta di Indonesia; Analisis Teori dan Praktik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.138

Pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta,¹⁵ hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk;

- 1) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum.
- 2) Menggunakan nama aliasnya atau samarannya.
- 3) Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.
- 4) Mengubah judul dan anak judul ciptaan, dan;
- 5) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Terkait dengan perlindungan hak cipta atas hak moral, Undang-Undang Hak Cipta mengadopsi doktrin perlindungan hak cipta berupa doktrin *personality*, dimana doktrin tersebut berorientasi pada pengakuan terhadap hak moral. Doktrin *personality* didasarkan dari pandangan Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) yang melihat kekayaan intelektual sebagai “*ongoing expression of its creator, not as a free, abandonable cultural object*”. Hal tersebut bermakna bahwa tindakan pengakuan pencipta sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat atas ciptaannya untuk menghargai hasil ciptaannya. Hal yang sama berlaku dalam lingkup karya cipta si pencipta yang ciptaannya tidak boleh diakui oleh pihak lain. Konsep tersebut dalam hak cipta yang disebut hak moral, yaitu hak pencipta untuk melarang ciptaannya diubah tanpa persetujuannya.

Pengadopsian doktrin perlindungan hak cipta *personality* dapat dilihat pada Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 Undang-Undang Hak Cipta yang mengatur mengenai hak moral secara rinci. Selain itu, juga dapat dilihat pada ketentuan mengenai sarana kontrol teknologi dalam Pasal 6 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa untuk melindungi hak moral pencipta dapat memiliki informasi manajemen hak cipta dan informasi elektronik hak cipta. Selanjutnya juga dijelaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Hak Cipta sebagai berikut;¹⁶

- 1) Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi informasi tentang,
 - a. Metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi Ciptaan dan Penciptanya, dan;
 - b. Kode informasi dan kode akses.
- 2) Informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi informasi tentang;
 - a. Suatu Ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan pengumuman Ciptaan.
 - b. Nama Pencipta, aliasnya, atau nama samarannya
 - c. Pencipta sebagai pemegang Hak Cipta
 - d. Masa dan kondisi penggunaan Ciptaan.
 - e. Nomor, dan
 - f. Kode informasi.
- 3) Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dimiliki Pencipta dilarang dihilangkan, diubah, atau dirusak.

Pengadopsian doktrin *personality* dalam Undang-Undang Hak Cipta yang menitik beratkan pada perlindungan hak moral yang menandai bahwa hak moral menjadi salah satu hak penting yang dilindungi dalam hak cipta karena melindungi *personality* atau reputasi pencipta. Hal tersebut erat kaitannya dengan penghormatan atas identitas dan integritas pencipta terhadap ciptaannya.

Menurut penulis apa yang dilakukan Warkopi dan manajemennya dalam kasus ini melanggar hak moral yang dimiliki Warkop DKI atas ciptaannya. Karena, Warkopi telah melakukan reka ulang

¹⁵ Pasal 5 Ayat (1) UU Hak Cipta

¹⁶ Pasal 7 UU Hak Cipta

atas karya film Warkop DKI yang kemudian diunggah ke saluran *YouTube* milik manajemen grup Warkopi. Hal ini tentu tidak sesuai dengan hak Pencipta seperti yang tertera di Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta, yakni, Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

b. Pelanggaran Hak Ekonomi berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta

Sebelumnya telah dibahas bahwa konten yang direka ulang oleh grup Warkopi merupakan reka ulang dari cuplikan film karya Warkop DKI, sehingga dalam kasus ini Warkop DKI mempunyai hak atas sinematografi yang dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Hak Cipta, dinyatakan mendapat perlindungan hak cipta. Hak Cipta untuk karya sinematografi memberikan hak ekonomi berupa;¹⁷

- 1) Hak perbanyakan yang mencakup hak untuk memuat kopi atau merekam karya sinematografi dalam bentuk *disc, tape, selluloid*, kertas, atau alat lainnya yang membuat karya sinematografi tersebut dapat dibuat.
- 2) Hak penampilan di depan publik, yakni membuat karya sinematografi atau citra visualnya dapat dilihat publik dan jika karya sinematografi tersebut berisi rekaman suara agar dapat didengar oleh publik.
- 3) Hak pengomunikasian pada publik.

Terkait dengan perlindungan hak cipta atas hak ekonomi, UU Hak Cipta mengadopsi doktrin perlindungan hak cipta berupa doktrin *labor*. Dimana doktrin tersebut berorientasi pada kompensasi ekonomi bagi pencipta. Doktrin *labor* berasal dari pandangan John Locke (1632 -1704) yang berpendapat bahwa setiap orang memiliki hak atas dirinya sendiri secara alami dan hak tersebut merupakan hasil dari usahanya karena telah menemukan dan menciptakan sesuatu dengan pengorbanannya. Sesuatu yang dihasilkan melalui pengorbanan seseorang akan memberikan nilai sosial yang tinggi di tengah masyarakat. Maka dari itu perlu adanya pemberian penghargaan dengan pemberian insentif ekonomi yang diberikan dalam perlindungan hak cipta. Hal ini juga menjadi dorongan agar pencipta mempublikasikan ciptaannya, karena publikasi ciptaan dapat menambah sumber daya intelektual di masyarakat. Banyaknya jumlah sumber daya intelektual dapat meningkatkan ide untuk menciptakan ciptaan yang baru. Melalui insentif ekonomi, maka seseorang dapat didorong untuk menciptakan karya cipta baru dan mengkomersialisasikan hasil karyanya yang juga turut memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dengan demikian, berdasarkan doktrin *labor* dalam Undang-Undang Hak Cipta, dapat dilihat pada ketentuan mengenai hak ekonomi yang diatur dalam Pasal 8 sampai Pasal 19 Undang-Undang Hak Cipta. Selain itu, dapat dilihat juga dalam ketentuan mengenai sarana kontrol teknologi pada Pasal 52 Undang-Undang Hak Cipta yang dalam penjelasannya menyatakan bahwa sarana kontrol teknologi adalah setiap teknologi, perangkat, atau komponen yang dirancang untuk mencegah atau membatasi Tindakan yang tidak diizinkan oleh pencipta. Konteks pengadopsian doktrin *labor* lainnya terdapat pada Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Hak Cipta yang dijelaskan sebagai berikut;¹⁸

- a. Ciptaan atau produk Hak Terkait yang menggunakan sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi, wajib memenuhi aturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pengadopsian doktrin *labor* dalam Undang-Undang Hak Cipta yang titik beratnya terdapat pada perlindungan hak ekonomi menjadi penanda bahwa selain hak moral, hak ekonomi juga merupakan hal penting yang dilindungi dalam hak cipta. Hal tersebut menandai bahwa hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta sebagai bentuk kompensasi atas kontribusi dalam melahirkan ciptaannya.

¹⁷ Rahmi Jened, Op. Cit, hal 133

¹⁸ Pasal 53 Ayat (1) dan (2) UU Hak Cipta

Hak ekonomi diatur pada Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta, sebagai berikut;¹⁹

- a. Pencipta atau Pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan;
 - 1) Penerbitan ciptaan
 - 2) Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya
 - 3) Penerjemahan ciptaan
 - 4) Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan.
 - 5) Pendistribusian ciptaan atau salinannya.
 - 6) Pertunjukan ciptaan.
 - 7) Pengumuman ciptaan.
 - 8) Komunikasi ciptaan.
 - 9) Penyewaan ciptaan.
- b. Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.
- c. Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan hak cipta secara komersial ciptaan.

Menurut penulis tindakan yang dilakukan oleh Warkopi melanggar hak ekonomi. Tindakan reka ulang yang di unggah ke *channel YouTube* yang dikelola manajemen mereka dengan menggunakan potongan-potongan dari film komedi Warkop DKI, dimana *channel* tersebut di monetisasi sehingga memperoleh pemasukan dari iklan-iklan yang terpajang di *channel* tersebut serta sponsor yang membayar Warkopi untuk memajang produk mereka di video tersebut serta penampilan-penampilan di TV atas dasar kemiripan personil Warkopi dengan Warkop DKI. Hal-hal tersebut tentunya merampas kesempatan Warkop DKI dan pemegang hak ciptanya, dalam hal ini Lembaga Warkop DKI untuk memperoleh hak ekonomi dari karya-karya ciptaannya tersebut. Selain itu Warkopi belum mendapatkan izin dari Warkop DKI atau Pemegang hak cipta lainnya, yakni Lembaga Warkop DKI untuk mendapat hak ekonomi dari konten-konten yang Warkopi unggah ke dalam *YouTube channel* dan hasil dari *talkshow-talkshow* di televisi tersebut.

Tindakan pelanggaran hak ekonomi tersebut dapat di tindak pidana berdasarkan ketentuan pada Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta yang mengatur bahwa;²⁰

- a. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat(1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- b. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- c. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- d. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidanan dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh tahun) dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).

Tindakan yang dilakukan oleh Warkopi dan manajemennya merupakan pelanggaran hak ekonomi. Hal itu karena Warkopi melakukan perbuatan pemanfaatan ciptaan dengan tujuan komersial yang

¹⁹ Pasal 9 UU Hak Cipta

²⁰ Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta

seharusnya perbuatan tersebut hanya berhak dilakukan oleh pencipta. Maka hal tersebut memenuhi ketentuan pidana pada Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta. Ditetapkannya ketentuan hak cipta melalui Undang-Undang Hak Cipta sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta adalah untuk melindungi hak ekonomi pencipta sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Selain itu, kehadiran ketentuan mengenai hak ekonomi dalam Undang-Undang Hak Cipta sekaigus mempertegas dan memperjelas hak-hak ekonomi serta peraturan-peraturannya bagi pencipta di Indonesia. Terlanggarnya hak ekonomi dapat mengurangi motivasi para pencipta untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak pada runtuhnya kreativitas bangsa Indonesia secara luas.

2. Implikasi Yuridis Pelanggaran Hak Cipta oleh Warkopi

Jika kita tadi sudah membahas mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Warkopi dan manajemennya. Maka disini akan dibahas mengenai tindakan apa saja yang dapat diambil dalam menghadapi kasus pelanggaran hak cipta oleh personel Warkopi dan manajemennya.

a. Penyelesaian Sengketa Melalui Penyelesaian Sengketa Alternatif dan Arbitrase

Ada beberapa cara untuk menyelesaikan perselisihan. Salah satunya ada di luar pengadilan dan di dalam pengadilan.

1) Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase

Pada dasarnya, arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa di luar peradilan, berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak, dan dilakukan oleh arbiter yang dipilih dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan.²¹ Arbitrase merupakan pilihan yang paling menarik, khususnya bagi kalangan pengusaha. Bahkan, arbitrase sering disebut sebagai “pengadilan pengusaha” yang independent guna menyelesaikan sengketa yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka.

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut Undang-Undang AAPS), disebutkan bahwa.²² “Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa”. Dalam memeriksa dan memutus suatu sengketa, arbiter atau majelis arbitrase selalu mendasarkan diri pada hukum, yaitu hukum yang telah dipilih oleh para pihak yang bersengketa (*choice of law*). Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan bahwa para arbiter, apabila dikehendaki oleh para pihak, dapat memutus atas dasar keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*). Dalam Penjelasan Undang-Undang AAPS disebutkan bahwa jika arbiter diberi kebebasan untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka peraturan perundang-undangan dapat dikesampingkan. Akan tetapi, dalam hal tertentu, hukum memaksa (*dwigende regels*) harus diterapkan dan tidak dapat disimpangi oleh arbiter.

Jika arbiter tidak diberi kewenangan untuk menjatuhkan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka arbiter hanya dapat memberi putusan berdasarkan kaidah hukum materiil sebagaimana dilakukan oleh haki.

2) Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Perantara alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada dasarnya merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa. Sebagai konsekuensi dari kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut, alternatif penyelesaian sengketa bersifat sukarela dan karenanya tidak dapat dipaksa oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya yang bersengketa. Walau demikian, sebagai salah satu bentuk perjanjian (alternatif penyelesaian sengketa), kesepakatan yang telah dicapai oleh para

²¹ Susanti Adi Nugroho, 2019, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Bandung: Prenadamedia Grup, hlm. 11

²² Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui forum di luar pengadilan harus ditaati oleh para pihak.²³

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang AAPS, menyatakan, bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi konsiliasi, dan mediasi ahli.

- Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu, yang disebut klien, dengan pihak lain, yang merupakan konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada klien untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut.
- Negosiasi adalah suatu proses tawar menawar atau upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar atas masalah yang sedang berlangsung. Negosiasi dilangsungkan menggunakan negosiator. Negosiator dapat berasal dari pihak sendiri maupun penerima kuasa yang mewakili pihak yang berkomunikasi.
- Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa alternatif dimana pihak ketiga yang dimintakan bantuannya untuk membantu proses penyelesaian sengketa bersifat pasif dan sama sekali tidak berhak atau berwenang untuk memberikan suatu masukan, terlebih lagi untuk memutuskan perselisihan yang terjadi. Mediator, atau pihak ketiga yang dimintakan bantuannya, hanya berfungsi sebagai penyambung lidah dari pihak yang bersengketa.
- Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa alternatif yang melibatkan seorang pihak ketiga atau lebih, dimana pihak ketiga yang diikuti sertakan untuk menyelesaikan sengketa adalah seseorang yang secara profesional sudah dapat dibuktikan keandalannya.

Kekuatan hukum penyelesaian sengketa diluar pengadilan diatur dalam Undang-Undang AAPS, pada dasarnya, keputusan penyelesaian sengketa di luar pengadilan harus dilaksanakan secara sukarela. Jika para pihak tidak bersedia memenuhi pelaksanaan putusan arbitrase yang telah diputuskan oleh arbiter maka keputusan tersebut dapat dilakukan secara paksa. Supaya putusan arbitrase ini dapat dilaksanakan, putusan tersebut harus dideponir dulu dalam akta pendaftaran di kepaniteraan pengadilan tinggi. Tindakan dideponir ini dilakukan dengan cara mendaftarkan dan menyerahkan lembar asli atau salinan asli putusan autentik atau putusan arbitrase oleh arbiter atau kuasanya kepada pengadilan negeri. Penyerahan dan pendaftaran yang dimaksud dilakukan dengan pencatatan dan penanda tangan Bersama-sama pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh pengadilan negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan. Selanjutnya catatan tersebut menjadi dan merupakan akta pendaftaran putusan arbitrase.

Pasal 59 Undang-Undang AAPS menentukan batas waktu penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase tersebut, yaitu dilakukan paling lama 30(tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal putusan tersebut diucapkan oleh arbiter atau majelis arbitrase. Apabila tindakan deponir terhadap putusan arbitrase tidak dipenuhi, maka berakibat putusan arbitrase nasional yang bersangkutan tidak dapat dilaksanakan. Putusan arbitrase memiliki kekuatan hukum yang bersifat mandiri, final dan mengikat, sehingga ketua pengadilan tidak diperkenankan untuk memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase. Adapun kewenangan memeriksa yang dimiliki pengadilan negeri, terbatas pemeriksaan secara formal terhadap putusan arbitrase yang dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase. Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang AAPS menegaskan bahwa ketua pengadilan negeri, sebelum memberikan perintah pelaksanaan untuk memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase Pasal 4 dan 5, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.²⁴

b. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan Niaga

- 1) Kompetensi Pengadilan Niaga dalam Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual

²³ Gunawan Widjaja, 2002, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Raja Grafindo Persada, hlm. 20

²⁴ Rachmadi Usman, 2002, *Hukum Arbitrase Nasional*, Jakarta: Gramedia Widiasrana Indonesia, hlm. 105

Pengadilan niaga tidak hanya berwenang memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang saja, tetapi juga perkara di bidang perniagaan lain. Kompetensi pengadilan niaga dalam Pasal 300 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, menyatakan: “Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang.” Hal ini berarti Pengadilan Niaga, selain mempunyai kewenangan untuk memeriksa setiap permohonan pailit dan PKPU, juga berwenang untuk memeriksa perkara lain yang ditetapkan dengan undang-undang. Bidang perniagaan yang juga menjadi kewenangan Pengadilan Niaga saat ini adalah persoalan hak atas kekayaan intelektual.

2) Mekanisme Hukum Melalui Pengadilan Niaga

- a) Gugatan Perdata: Yang dimaksud dengan gugatan ini mengandung dua cara yang dapat dilakukan pencipta.
 - **Pertama**, pencipta berhak melakukan pembatalan pencatatan ciptaan²⁵. Hal ini mengandung arti bahwa pihak yang mencatatkan tidak berhak dan tindakan itu telah dilakukannya secara bertentangan dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pencipta yang sah secara hukum adalah subjek yang berhak menuntut pembatalan pencatatan kepada Pengadilan Niaga²⁶. Hal ini karena pencipta yang sah menuntut keadilan meskipun yang telah tercatat adalah pihak yang tidak berhak. Melalui ketentuan ini hukum membuka kemungkinan pembatalannya, sehingga terpenuhilah unsur keadilan.
 - **Kedua**, pencipta dengan melalui ahli warisnya berhak menuntut ganti rugi.²⁷ Ganti rugi yang dimaksud berupa pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait. Pembayaran ganti rugi kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait dibayarkan paling lama enam bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*). Di samping itu juga, ahli waris berhak menggugat setiap orang yang telah dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan pencipta yang melanggar hak moral.²⁸ Hak moral dilanggar dengan cara tidak mencantumkan nama pribadi pencipta yang telah meninggal dunia, sehingga pihak yang beritikad buruk itu telah terbukti melanggar Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta.
- b) Penetapan Sementara: Inti utama dari Lembaga penetapan sementara itu adalah dalam rangka mencegah berlari-larutnya penderitaan dan bertambah ruginya pencipta sebagai akibat dari tindak perbuatan pihak lain yang telah melanggar hak-hak pencipta (hak moral, hak ekonomi, hak terkait, dan hak royalti). Di samping itu penetapan sementara juga dilatar belakangi proses penyelesaian sengketa di pengadilan yang tidak dapat dilakukan dalam waktu yang cepat dan proses pengambilan putusan yang pendek. Juga, ada upaya ke Mahkamah Agung, sementara pencipta telah jelas-jelas dirugikan. Oleh karena itu, harus ada tindakan yang dapat menghambat kerugian pencipta dengan memohon penetapan sementara ke Pengadilan Niaga dengan tujuan utama mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait ke jalur perdagangan, menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta

²⁵ Pasal 97 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

²⁶ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

²⁷ Pasal 96 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

²⁸ Pasal 98 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

atau hak terkait tersebut dan juga mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar dan/atau menghentika pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.²⁹ Melalui penetapan sementara, pencipta setidaknya-tidaknya dapat merasakan keadilan, meski tahap sementara, sementara kasus yang dihadapi dan ditangani Pengadilan Niaga tetap berjalan dan menunggu hingga selesainya kasus pelanggaran tersebut selesai.

c. Lisensi Dalam Kasus Pelanggaran Hak Cipta

Lisensi merupakan izin oleh pemilik kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu objek yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.³⁰ Ini berarti lisensi selalu dikaitkan dengan kewenangan dalam bentuk *privilege* untuk melakukan sesuatu oleh seseorang atau suatu pihak tertentu. Pihak yang “menjual” atau memberikan lisensi tersebut disebut dengan *licensor* (pemberi lisensi), dan pihak yang menerima lisensi disebut dengan *licensee* (penerima lisensi). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa lisensi, dalam pengertian yang lebih lanjut senantiasa melibatkan suatu bentuk perjanjian (kontrak tertulis) dari pemberi lisensi dan penerima lisensi. Perjanjian ini sekaligus berfungsi sebagai dan merupakan bukti pemberian izin dari pemberi lisensi kepada penerima lisensi untuk menggunakan dan menerima hak atas kekayaan intelektual disertai dengan imbalan dalam bentuk pembayaran royalti oleh penerima lisensi kepada pemberi lisensi.³¹

Untuk menjamin dan melindungi hak-hak ekonomi dari pemegang lisensi hak cipta, Undang-Undang Hak Cipta telah memberikan upaya perlindungan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan cara pencatatan perjanjian lisensi hak cipta. Ketentuan dalam pasal 83 Undang - Undang Hak Cipta mengatur bahwa perjanjian lisensi yang dibuat harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian lisensi Hak Cipta dengan dikenai biaya. Namun demikian hingga saat ini belum ada peraturan pemerintah yang disebutkan Pasal 83 ayat (4) Undang -Undang Hak Cipta yang mengatur mengenai pencatatan lisensi hak cipta. Untuk mengatasinya, Kementrian Hukum dan HAM mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.

Kewajiban pencatatan perjanjian lisensi hak cipta yang dilakukan oleh para pihak merupakan upaya perlindungan preventif. Perlindungan preventif adalah perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau Batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.³²

Selain upaya perlindungan preventif dengan cara pencatatan lisensi Hak Cipta, pemerintah juga menyediakan upaya perlindungan represif bagi pemegang lisensi Hak Cipta. Perlindungan represif adalah upaya perlindungan yang dilakukan apabila telah terjadi suatu pelanggaran atau sengketa. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.³³

Undang – Undang Hak Cipta mengatur mengenai upaya represif untuk menanggulangi pelanggaran atau sengketa yang terjadi. Bentuk dari sengketa yang berkaitan dengan Hak Cipta dapat berupa sengketa perbuatan melawan hukum, perjanjian lisensi, sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau royalti. Dalam kaitan dengan perlindungan hukum terhadap Hak Cipta, maka kegiatan penegakan hukum ini merupakan kegiatan yang cukup penting, karena perlindungan hukum tanpa penegakan hukum yang baik tidak ada artinya.

²⁹ Pasal 106 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

³⁰ Kardjono, 2012, *Perjanjian Lisensi Pengalihan Hak Cipta; Program Komputer Transaksi Elektronik*, Bandung: Alumni, hlm.154

³¹ Gunawan Widjaja, 2003, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 10

³² Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hlm.20.

³³ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, hlm. 3

Warkop DKI memiliki hak cipta yang dilindungi yaitu karya film komedi yang dilindungi sebagai ciptaan sinematografi. Hak tersebut berupa hak moral atas karya pertunjukan. Selain itu, dengan konten-konten Warkopi yang tersedia di berbagai *platform*, menimbulkan hak ekonomi atas film-film komedi dan hak pelaku atas film-film Warkop DKI yang sebenarnya dipegang oleh Produser film.

Dalam kasus pelanggaran ini, ada dua pihak yang dapat melakukan tindakan hukum atas kasus pelanggaran Warkopi, yakni rumah produksi Falcon sebagai pemegang hak eksklusif atas penggunaan nama Warkop DKI dan Lembaga Warkop DKI dan personil Warkop DKI sendiri sebagai pencipta dan pemegang hak cipta. Selain pelanggaran perdata seperti yang dijelaskan di atas. Sebenarnya PT Falcon maupun Lembaga Warkop DKI juga dapat melakukan tindakan hukum melalui jalur pidana berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang Hak Cipta, yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Kebijakan hukum dalam Kasus Pelanggaran Hak Cipta oleh Warkopi terhadap video-video parodi Warkop DKI yang diparodikan oleh Warkopi telah melanggar Hak Moral seperti yang tercantum pada Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta dalam poin mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Sebab, masyarakat sudah mengenal imej Warkop DKI yang identik dengan Dono, Kasino, dan Indro. Ketiga personel Warkopi yang membuat video-video parodi Warkop DKI dan menyandingkan kemiripan wajah mereka dengan personel Warkop DKI dengan tujuan meraup keuntungan tentunya akan mendistorsi imej masyarakat terhadap karya-karya Warkop DKI yang digunakan oleh Warkopi untuk keuntungan pribadi. Selain itu, dengan adanya monetisasi pada video *YouTube* Warkopi menunjukkan adanya pelanggaran Hak Ekonomi yang sebenarnya merupakan suatu kesatuan dari Hak Cipta. Seperti tercantum dalam Pasal 40 ayat (1) huruf M Undang-Undang Hak Cipta. Warkop DKI mempunyai perlindungan Hak Cipta untuk sinematografi, yang dilanggar dalam kasus ini adalah poin hak penampilan di depan publik, yakni membuat karya sinematografi atau citra visualnya dapat dilihat publik dan jika karya sinematografi tersebut berisi rekaman suara agar dapat didengar oleh publik. Selain itu, Warkopi pun belum mempunyai izin dari Warkop DKI untuk memparodikan hasil karya sinematografi tersebut seperti yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta.

Implikasi Yuridis terhadap Pelanggaran Hak Cipta oleh Warkopi antara lain dapat berupa Somasi atau peringatan secara langsung kepada Warkopi untuk tidak menggunakan nama yang terlalu mirip dengan Warkop DKI atau memparodikan video-video potongan film Warkop DKI untuk kemudian disandingkan dengan kemiripan wajah dari personel kedua grup tersebut dengan tujuan meraup keuntungan atau jika sudah terdapat kerugian baik materiil maupun immateriil maka pencipta atau pemegang Hak Cipta dapat mengajukan tuntutan, baik secara pidana, perdata, maupun arbitrase ataupun alternatif penyelesaian sengketa lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka.
- _____, 2014, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Adrian Sutedi, 2009, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditaya Bakti.
- Andaru Danurdana, Hak Cipta Warkop DKI diserahkan Indro ke Lembaga Warkop, Ini Sejarahnya, Diakses dari <https://lifestyle.sindonews.com/read/557596/187/hak-cipta-warkop-dki-diserahkan-indro-ke-lembaga-warkop-ini-sejarahnya-1633187444>.

- Bambang Waluyo, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Deny Marhendri, “Warkopi Disebut Langgar Hak Cipta”, diakses dari <https://www.merdeka.com/jateng/warkopi-resmi-langgar-hak-cipta-haki-ambil-tindakan-ini.html?page=2>.
- Elyta Ras Ginting, 2012, *Hukum Hak Cipta di Indonesia; Analisis Teori dan Praktik*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gunawan Widjaja, 2002, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Raja Grafindo Persada.
- _____, 2003, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kardjono, 2012, *Perjanjian Lisensi Pengalihan Hak Cipta; Program Komputer Transaksi Elektronik*, Bandung: Alumni.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Munir Fuady, 2011, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Rachmadi Usman, 2002, *Hukum Arbitrase Nasional*, Jakarta: Gramedia Widiasrana Indonesia.
- Susanti Adi Nugroho, 2019, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Bandung: Prenadamedia Grup.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.